BAB V

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan penelitian mengenai penyelesaian kasus hokum tentang kasus pemalsuan kartu jaminan social dapat ditarik kesimpulan :

1. Penerapan Sanksi Atas Tindak Pidana Pemalsuan Kartu Jaminan Sosial Terkait dengan Putusan Nomor 858/PID.B/2016/PN.BLB

   Bagian dan isi dari suatu peraturan perundang-undangan merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia begitu juga majelis hakim yang tertinggi dalam memutuskan dan menegakkan perkara tindak pidana pemalsuan kartu jaminan sosial yang begitu banyak belum terlaksana dengan baik maka dari itu kami menyimpulkan supaya peraturan perundang-undangan yang berlaku bisa ditegakkan dengan baik dan berjalan dengan sistem hukum dan tegaknya keadilan supaya masyarakat bisa hidup dengan sejahtera.

2. Efektivitas Sanksi Pidana Atas Tindak Pidana Pemalsuan Kartu BPJS

   Bahwa untuk menyatakan terbukti tidaknya dakwaan tersebut, maka akan dipertimbangkan terbukti tidaknya perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang diatur dan diancam dengan Pasal 263 KUHP untuk mewujudkan hal tersebut Negara membentuk dan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional yang mana berarti bahwa bangsa Indonesia telah memiliki Jaminan bagi seluruh rakyatnya adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin

seluruh rakyat agar dapat memenuhi dan mewujudkan kehidupan yang layak Undang-UndangNomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial juga mengatur tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang selanjutnya disingkat BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan social salah satu bentuk perlindungan sosial.

B. SARAN

Adapun saran yang dapat penulis kontribusikan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang mengatur dalam hal ini adalah bahwa perlunya Jaminan sosial yang banyak diluar sana masyarakat yang kurang mampu dan membutuhkan sistem jaminan sosial agar hidup layak dengan baik.
2. badan hukum berdasarkan prinsip ke gotong royongan keterbukaan dan kehati-hatian.
3. Bahwa berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 52 Undang-UndangNomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional harus dibentuk Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Nasional dengan Undang-Undang yang merupakan transformasi keempat badan usaha milik Negara untuk mempercepat terselenggaranya sistem jaminan sosial nasional bagi seluruh rakyat Indonesia.